



**P U T U S A N**

**Nomor 44/Pdt. G/2014/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di .... No. 30 (Toko Rifqi) Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

....., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ... Desa ... Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 44/Pdt. G/2014/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 15 Oktober 1995 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1416 H., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ..., sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/11/X/1995, tertanggal 18 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.44/Pdt.G/2014/PA Plp



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di ..., Kelurahan .., Kecamatan .., Kabupaten Luwu selama 16 tahun dan telah dikaruniai 5 anak bernama :

- ...;  
- ...;  
- ...;  
- ...;  
- ....

Anak-anak tersebut , 4 orang ikut bersama pemohon, satu orang ikut bersama termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2012, termohon pergi meninggalkan rumah secara diam-diam tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Mengizinkan kepada pemohon, ... untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ..... di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan relaas nomor 44/Pdt. G/2014/PA Plp., pada tanggal 10 Februari dan tanggal 20 Februari 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka untuk perkara ini tidak wajib dimediasi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Alat bukti surat :**

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 123/11/X/1995, tertanggal 18 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Luwu telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos ( P)

**B. Dua orang saksi :**

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.44/Pdt.G/2014/PA Plp



1. ...., umur 30 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri.
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ipar dari istri pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama dan pernah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 16 tahun, dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon
- Bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga (termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain), dan saksi mengetahui termohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama ....
- Bahwa mengenai pernikahan termohon dengan laki-laki tersebut sudah bukan rahasia lagi karena telah diketahui pula oleh masyarakat sekampung.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

2. .... Ramli, umur 39, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai saudara kandung.
- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri.



- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 1995, dan setelah menikah pernah hidup rukun di rumah orang tua pemohon, dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun.
- Bahwa penyebabnya karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon, dan hal tersebut terjadi karena ada pihak ketiga.
- Bahwa saksi mengetahui termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama ... tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemohon, dan saksi pernah melihat langsung termohon bersama dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa mengenai termohon telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut sudah diketahui oleh masyarakat sekampung.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan pada kesimpulannya tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termaktub dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan manasihati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir, maka termohon terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir dan telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.44/Pdt.G/2014/PA Plp



Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pada bulan Agsutus tahun 2012, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan termohon pergi secara diam-diam meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (Lex Specialis) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang, dan juga berdasarkan pada Pasal 283 R.bg, maka kepada pemohon tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama .... dan ....., yang telah bersumpah menurut ajaran Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik, dan dengan bukti tersebut telah membuktikan bahwa pemohon dan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi alas hukum pemohon mengajukan perkaranya ke pengadilan agama.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah menerangkan, bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun membina rumah tangganya selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai lima orang anak.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon tersebut menerangkan pula bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 disebabkan adanya pihak ketiga kemudian termohon meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon bahkan termohon telah menikah dengan laki-laki bernama ...





dan mengenai termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut telah diketahui oleh saksi-saksi, bahkan sudah diketahui pula oleh masyarakat sekampung, dan saksi kedua pernah melihat langsung termohon bersama laki-laki tersebut..

Menimbang, bahwa saksi- saksi pemohon juga telah menerangkan bahwa pemohon dengan termohon selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasinya lagi, bahkan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan alat bukti P serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah melakukan perceraian.
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah pernah hidup rukun selama enam belas tahun lebih, dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya pihak ketiga , yakni termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga pada bulan Agustus 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon dari rumah tempat tinggal pemohon dan termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari pemohon.
- Bahwa termohon telah menikah dengan seorang laki-laki lain yang diketahui bernama ....
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan pemohon dengan termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah,

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.44/Pdt.G/2014/PA Plp



warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun ternyata dalam rumah tangga pemohon dengan termohon seperti yang telah diuraikan di atas sudah tidak menggambarkan hal yang demikian, bahkan pemohon meskipun telah diupayakan untuk rukun dengan termohon, namun telah bersikeras untuk menceraikan termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan telah menjadi fakta hukum bahwa pemohon dengan termohon benar-benar telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, bahkan termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Anas, sehingga antar pemohon dan termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, maka dengan perginya termohon meninggalkan rumah tanpa pamit kepada pemohon dapat diindikasikan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa Allah Swt telah berfirman didalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَأَ لَوْ وَجَّهًا فَلْيُفْرِجْ ۚ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati hendak menceraikan), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah





nomor 9 tahun 1974 jo pasal 116 huruf( f) kompilasi hukum Islam tahun 1991, sehingga permohonan pemohon untuk menceraikan termohon, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon di pandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek (tanpa hadirnya termohon).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, sehingga apabila pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, ... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ... di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.44/Pdt.G/2014/PA Plp



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil awal 1435 H., oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom S. HI., Suraida, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di dampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

ttd

Suraida, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

**Rincian biaya perkara :**

- |               |               |
|---------------|---------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| • ATK perkara | Rp. 50.000,-  |
| • Panggilan   | Rp. 375.000,- |
| • Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| • Meterai     | Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.